



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Jalan Batu Daya I, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pos 78852
Email : panwaskabkayongutara@gmail.com
Laman : www.kayongutara.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR: 02 /HK.01.01/KN-04/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

NO	KECAMATAN	NAMA
1	SUKADANA	1. HERWANI ASFARIADI 2. GUSTI WANDI 3. ISFAN FAJAR SHIDDIQ
2	SIMPANG HILIR	1. JUNAI 2. RADIANSYAH 3. QAMARIAH
3	TELUK BATANG	1. DEMIATI 2. ALI FUAD 3. MUSLIMIN
4	SEPONTI	1. RUDI KUSYANTO 2. SLAMET RIYADI 3. ABDUL AZIZ
5	PULAU MAYA	1. PATEMAN 2. ONGKI ARMADA 3. WAHYU ROMADHONI
6	KEPULAUAN KARIMATA	1. ASKANDI 2. SARBANDI 3. RIDUAN

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Kayong Utara
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
4. Camat Sukadana
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

KETUA.

